

PENETAPAN – PPK – PEMILIHAN TAHUN 2020

2020

Kpt 12/PP.04.2-Kpt/3204/Kab/II/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BANDUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 15 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan:
- Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan seKabupaten Bandung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
 - Masa Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Februari 2020.
- Lamp.: 4 hlm.